

PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GREEN TALAO PARK ULAKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Rahma Yumelda Putri^{1,*}, Adil Mubarak²

^{1,2}Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

2006putrie@gmail.com, adilmubarak@fis.unp.ac.id

Abstract

The background of this research arises from the awareness that the development of Green Talao Park as a tourist destination has not yet achieved optimal results, resulting in damage to facilities and infrastructure in the area. In this study, the researcher applies a qualitative approach with a descriptive method. Research participants were selected using purposive sampling techniques, which are individuals who have the relevant knowledge needed by the researcher. Data was collected through observations, interviews, and document analysis, while data validity was verified through triangulation. The data analysis process involves data reduction, testing, and conclusions. The results of this study indicate that the role of stakeholders in the development of Green Talao Park as a tourist village in Padang Pariaman Regency has not yet reached its full potential. Constraints faced include limited financial resources, damage to tourist area infrastructure, and a lack of effective coordination and management by stakeholders. In addition, the quality of human resources in the Green Talao Park area is also considered to need improvement so that the community can be more empowered to create innovative creative economic initiatives

Keyword: *The Role of Stakeholders, Tourist Villages, Green Talao Park*

Abstrak

Latar belakang penelitian ini muncul dari kesadaran bahwa pengembangan Green Talao Park sebagai tujuan pariwisata belum mencapai hasil optimal, yang berakibat pada kerusakan fasilitas dan infrastruktur di area tersebut. Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peserta penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu individu yang memiliki pengetahuan relevan yang dibutuhkan oleh peneliti. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, sementara keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi. Proses analisis data melibatkan reduksi data, pengujian, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata Green Talao Park di Kabupaten Padang Pariaman belum mencapai potensi penuhnya. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya keuangan, kerusakan infrastruktur di area wisata, serta kurangnya koordinasi dan manajemen yang efektif oleh pihak stakeholder. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di daerah Green Talao Park juga dinilai masih perlu peningkatan agar masyarakat dapat lebih berdaya dalam menciptakan inovasi ekonomi kreatif

Kata kunci: Peran *stakeholder*, Desa wisata , Green Talao Park

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata saat ini memiliki pergerakan yang signifikan dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional. Hal tersebut seiring dengan dijadikannya pariwisata sebagai program unggulan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata yang menyebutkan salah satu bentuk mengelola potensi alam, sosial, dan budaya dengan nilai ekonomi, historis, dan moral yang tinggi bagi suatu daerah setempat. Hal ini memerlukan adanya pengembangan dan pembangunan di bidang pariwisata oleh masyarakat yang difasilitasi oleh *stakeholders* yang berwenang. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4 juga memaparkan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan.

Adapun upaya pengembangan pariwisata adalah dengan dimunculkannya desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan administratif dengan potensi sebagai destinasi yang berbasis pada kearifan lokal kultural yang dimiliki masyarakat dan juga sebagai faktor pendorong meningkatkan finansial masyarakat setempat dengan berlandaskan pada prinsip gotong royong dan berkelanjutan. Indonesia yang memiliki wilayah administratif dengan cakupan sangat luas sehingga tentu saja memiliki banyak desa wisata yang memerlukan adanya peran dari beberapa pihak atau *stakeholders* terkait untuk turut serta membantu pengembangan desa wisata di daerahnya masing-masing. Di dalam buku Pedoman Desa Wisata saat ini sudah terdapat 7.275 jumlah desa wisata yang sudah menyebar di Indonesia. Di provinsi Sumatera Barat sendiri tercatat sudah memiliki 208 desa wisata dengan keunikannya. Di Kabupaten Padang Pariaman sendiri terdapat beberapa nagari yang turut berpartisipasi dalam program desa wisata yang dirancang oleh Kemenparekraf yakni salah satunya adalah desa wisata Green Talao Park. Mengacu berdasarkan pada Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 296/KEP/BPP/2021 menetapkan Green Talao

Park sebagai salah satu yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Green Talao Park ini merupakan salah satu objek pengembangan kawasan destinasi wisata yang memiliki potensi yang secara sadar kemudian menginisiasi pemuda di nagari setempat untuk menggali lebih dalam potensi yang dimiliki.

Desa wisata Green Talao Park ini dibuka secara umum pada bulan Juni tahun 2020 dan dikelola oleh Pokdarwis Nagari Ulakan. Badan Usaha Milik Nagari Pesisir Ulakan Madani sebagai lembaga tertinggi dalam kepengurusan pembangunan desa wisata Green Talao Park pengawasan pemerintah nagari. Kemudian, upaya pengembangan mulai dilakukan dengan menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan ekowisata dan edukasi oleh kenagarian Ulakan sejak 2019 dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari program dana desa dari Kementerian Desa (Kemendes) yang berkisar sekitar 1,8 Miliar yang digunakan untuk pembangunan jalur *tracking* sepanjang 1,8 Km. Jalur *tracking* ini juga sudah diklaim oleh pemerintah nagari setempat sebagai jalur *tracking* terpanjang di Indonesia. Dalam proses pengembangan desa wisata Green Talao Park harus digali potensi-potensi yang terkandung di dalamnya untuk keperluan wisata dan terus dikembangkan semaksimal mungkin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, terdapat suatu konsep bahwa perkembangan sektor pariwisata akan terjadi dengan meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka. Di dalam regulasi tersebut juga dijelaskan bahwa kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan berperan penting dalam mempercepat perkembangan sektor pariwisata.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya mendukung pembangunan potensi wisata dilakukan dengan menuangkan rencana strategis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang bertujuan membangun dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya guna meningkatkan potensi dan nilai kawasan desa wisata Green Talao Park (GTP). Di kawasan desa wisata Green Talao Park yang merupakan *stakeholders* yakni Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Pemerintah Nagari/Desa, BUMNag, Pokdarwis, Pelaku Bisnis Profesional (PBP), dan masyarakat lokal.

Peranan dari *stakeholders* ini tentunya merupakan langkah yang baik memaksimalkan potensi Green Talao Park supaya terkoordinasi dengan lebih terarah serta pengelolaan kendala yang lebih efektif. Hal ini terjadi disebabkan oleh telah disediakan fasilitas pendukung demi kenyamanan pengunjung yang datang. Akan tetapi, dalam upaya mempertahankan kenyamanan yang akan diterima oleh wisatawan harus tetap diperhatikan seperti dengan dilakukannya pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya, terus menggali sumber produktifitas yang akan mendukung performa wisata, meningkatkan jumlah kios wisata kuliner bagi pengunjung di kawasan Green Talao Park, penyediaan fasilitas kebersihan, fasilitas ibadah bagi para pengunjung, hingga dapat membuka kesempatan untuk menjual hasil produksi masyarakat lokal untuk dapat menjadi faktor pendukung kawasan desa wisata Green Talao Park. Berikut jumlah pengunjung kawasan desa wisata Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.

Pada kenyataannya upaya pengembangan desa wisata Green Talao Park ini masih belum dikelola dengan baik oleh para *stakeholders* terkait sehingga menghambat perkembangannya. Saat ini kondisi fasilitas yang ada sebelumnya mayoritas berasal dari material kayu seperti jalur *tracking*, rumah pohon, balai pertemuan, dan juga spot foto sudah mengalami kelapukan parah akibat tidak adanya perawatan (Oktavia & Wulandari,

2023). Padahal fasilitas tersebut seharusnya mendapatkan perawatan jika perlu dilakukan pembaharuan ke material yang lebih kokoh agar dapat bertahan jangka panjang. Hal lain yang mendorong desa wisata ini memerlukan peran lebih dari *stakeholders* adalah promosi atau *branding* terhadap desa wisata Green Talao Park. Promosi mesti dilakukan secara agresif agar mampu menarik perhatian pengunjung lokal dan mancanegara agar menikmati pengalaman berwisata di Green Talao Park. Promosi bisa dimulai dengan aktifnya menyebarkan informasi melalui berbagai media sosial yang saat ini tengah menjadi media yang amat di gandrungi oleh masyarakat terutama anak muda.

Gambar 1. 1 Tracking Mangrove yang rusak



Sumber: Dokumentasi Penulis 2023

Dalam hal pengembangan pariwisata tentunya sangat diperlukan adanya koordinasi yang matang antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yang bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan yang matang supaya hasil yang dicita-citakan dapat terwujud. Peran *stakeholders* ini tidak hanya bertumpu pada satu pihak saja melainkan harus memaksimalkan semua pihak terkait. Pihak tersebut tidak terlepas dari masyarakatnya sendiri karena kawasan desa wisata Green Talao Park ini bersinggungan langsung dengan tempat tinggal masyarakat sehingga partisipasi/peran masyarakat tidak boleh dilupakan begitu saja. Serta belum maksimalnya peran aktor swasta yang terkait dalam upaya pengembangan desa wisata Green Talao Park.

pengambilan keputusan)

METODE

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan situasi ataupun kondisi yang memiliki permasalahan yang sedang diselidiki secara sistematis dan saksama dengan apa yang terjadi saat sekarang ini. Penelitian ini dilakukan kepada stakeholder yang ikut andil dalam pengembangan wisata Green Talao Park. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini merupakan tokoh atau aktor yang menguasai informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Serta teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, pengujian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran stakeholders dalam pengembangan desa wisata Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman

Menurut Soekanto (2012:212) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Artinya jika individu maupun kelompok melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan pada kedudukannya, maka dapat dikatakan sudah melaksanakan peranan. Menurut Nugroho (2014, 16-17), terdapat 5 indikator teori peranan *stakeholders* yang penulis jadikan acuan dalam penelitian penulis yaitu sebagai *policy creator* (Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan), Fasilitator, Koordinasi, Implementor, dan sebagai Akselerator (percepatan program). Berikut dikemukakan satu persatu :

a. *Policy creator* (pembuat kebijakan dan

Berdasarkan pendapat Nugroho (2014, 16-17), *Policy creator* adalah pemangku kepentingan yang mempunyai peran dalam pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan pendapat Mahfud (2012:70), *policy creator* adalah orang atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang penting dalam menentukan suatu kebijakan. Sementara menurut Fatirahma (2020:38), *Policy creator* adalah kelompok pihak-pihak yang berperan dalam membuat suatu kebijakan. Menurut Sola (2018:208), Pengambilan keputusan merupakan elemen yang sangat krusial dalam kehidupan setiap individu, termasuk dalam konteks organisasi. Keputusan yang diambil memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam kehidupan mereka, serta memengaruhi hasil yang diperoleh dalam suatu organisasi.

Peran tersebut diatur dalam peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yaitu salah satunya sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata. Jadi dalam hal ini, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman berperan sebagai *Policy creator*. Selain itu, mengacu pada Peraturan Nagari Ulakan Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan ekowisata Green Talao Park juga dapat dikatakan Wali Nagari juga memiliki peran sebagai *policy creator* dalam pengembangan Green Talao Park Ulakan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, selaku *policy creator*, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga berperan di dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pariwisata. Perannya berupa pembuatan kebijakan program-program pemberdayaan seperti pemberian

pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dan lain-lain, serta berperan dalam pengambilan keputusan terhadap program yang akan dibuat dan dijalankan. Selaku *policy creator* Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sudah menjalankan tugas dan perannya yaitu perannya sebagai *policy creator*.

b. Fasilitator

Menurut pandangan Suharto (2014:98), fasilitator adalah pihak yang memiliki peran sebagai pendukung bagi masyarakat untuk membantu memperlancar perubahan-perubahan dalam masyarakat tanpa mengambil alih peran masyarakat. Sesuai dengan sudut pandang Hisyam, dkk (2021, 138), Fasilitator merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perwakilan dalam membantu masyarakat dalam upaya pemberdayaannya dengan memberikan dukungan. Sementara dalam perspektif Mardikanto (2019:139), seorang fasilitator berperan sebagai agen perubahan, yakni individu yang, atas nama pemerintah atau lembaga masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam memperkenalkan inovasi.

Fasilitator di konteks ini adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung perkembangan wilayah dan layanan publik yang belum terlihat. Peran fasilitator dalam pemberdayaan mengacu pada individu atau kelompok yang membantu masyarakat dalam mengadakan diskusi dan dialog untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Fasilitator juga dapat berperan sebagai pendamping yang membantu masyarakat dalam meningkatkan kemandirian mereka, mengubah mereka dari masyarakat yang tidak memiliki daya upaya menjadi masyarakat yang mandiri. Sebagai agen pemberdayaan, fasilitator

melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk memberikan informasi, pelatihan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mereka juga memperkenalkan berbagai inovasi yang sederhana (Oman Sukmana 2021:302). Pihak-pihak yang terlibat sebagai fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman mencakup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Wali Nagari, dan Badan Usaha Milik Nagari.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa, selaku Fasilitator, *stakeholders* Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman berperan di dalam memfasilitasi dan mencukupi yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat dan juga berperan dalam memberikan fasilitas baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Bentuk fisik berupa dukungan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa wisata, sedangkan dalam bentuk non fisik berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat pelaku wisata, bimbingan teknologi atau bimtek masyarakat, dukungan kelembagaan dan lain-lain.

c. Koordinator

Berdasarkan pendapat Nugroho (2014, 16-17), Koordinasi adalah *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan, menurut Hasibuan (2007:85), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Ndraha (2003:191), koordinasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan berbagai kegiatan atau komponen bergerak dalam arah yang sama untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, sambil menjaga agar pencapaian kesuksesan dalam satu aspek tidak mengganggu kesuksesan dalam aspek lainnya.

Berdasarkan pandangan Masyhurah (2021:254), koordinasi merujuk pada pihak-pihak yang memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi partisipasi pihak lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dian (2014:4), pada saat yang sama, menyatakan bahwa koordinasi adalah elemen penting yang dapat meningkatkan kinerja suatu program dalam mengatur tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan hasil yang diinginkan. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa koordinasi mencakup pihak-pihak yang memengaruhi dan mengatur partisipasi pihak lain dalam pelaksanaan program kebijakan. Dalam konteks ini, entitas yang bertindak sebagai koordinator meliputi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Badan Usaha Milik Nagari, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, selaku koordinasi *stakeholders* di Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam menyediakan bantuan dan perancangan program yang selanjutnya diberikan kepada wali nagari, agar menyediakan pelatihan yang berkaitan dengan pemberian narasumber pada pembinaan, dan menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan nagari, serta segala *stakeholders* yang terlibat di dalam melakukan pengembangan di Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.

d. Implementator

Dalam pandangan Wahab (2005:64), implementor merupakan individu atau organisasi yang berorientasi pada tindakan yang diambil oleh pejabat dan lembaga di

lapangan untuk mencapai keberhasilan program. Sementara menurut Siagian (2012:142-149), implementor adalah individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara langsung, karena ada situasi di mana beberapa kegiatan tidak dapat didelegasikan kepada sektor swasta dan harus dilaksanakan sendiri. Selanjutnya, dalam perspektif Yusrafitri (2022:2125), implementor adalah pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci dalam perumusan, evaluasi, dan pemberian masukan terhadap pelaksanaan program, serta mempromosikan kerja sama antara masyarakat yang menjadi target program. Menurut Nugroho (2014, 16-17), implementor adalah pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, termasuk dalam kategori kelompok sasaran. Dengan demikian, implementor adalah *stakeholders* yang berperan sebagai pelaksana suatu program pengembangan Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, selaku pelaksana *stakeholders* berperan sebagai pelaksana suatu program. Dalam artian melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pelaku wisata, melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan bimbingan teknologi dan lain-lain. Masyarakat pelaku wisata yang termasuk kedalam kelompok masyarakat yang merupakan pelaksana dari kegiatan pengembangan wisata yang dilakukan.

Selaras dengan penelitian Fitri Handayani dan Hardi Warsono pada tahun 2014. Temuan dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas Dinbudparpora dalam menjalankan upaya pemberdayaan pokdarwis sangat tergantung pada tingkat keterlibatan pokdarwis di tingkat desa. Proses pemberdayaan pokdarwis ini mencakup kunjungan studi banding desa wisata ke kota lain. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran

Dinbudparpora adalah terkait dengan keterbatasan alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya.

Sementara itu, BPKJB (Badan Pengelola Pantai Karang Jahe) sebagai pelaksana juga sangat tergantung pada kerjasama kelompok sadar wisata dalam mengikuti program pemberdayaan wisata, serta tanggapan dari pemerintah terhadap usulan yang diajukan oleh BPKJB. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh BPKJB adalah bahwa usulan yang mereka ajukan kepada pemerintah masih dalam tahap proses, sehingga pelaksanaan peran BPKJB sebagai pengelolaan pantai Karang Jahe terkendala.

e. Akselerator

Menurut Mahfud (2012:2070), Akselerator merujuk kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan ide, gagasan, inovasi, serta teknologi yang bisa diterapkan oleh masyarakat dengan tujuan memastikan program berjalan dengan cepat. Sementara menurut perspektif Nugroho (2014, 16-17), Akselerator merujuk kepada para pemangku kepentingan yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar program dapat mencapai tujuannya sesuai target waktu atau bahkan lebih cepat. Lebih lanjut, menurut pandangan Masyhurah (2021:257), Akselerator mengacu pada kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial dengan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan kata lain, akselerator adalah para pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penggerak utama dalam mempercepat pengembangan wisata Green Talao Park Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, Selaku akselesator dalam pengembangan desa wisata Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang

Pariaman, *stakeholders* berperan sebagai percepatan suatu program yaitu melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung daya tarik wisata, juga membina dan membimbing masyarakat sekitar kawasan wisata di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman tersebut melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan agar program yang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

KESIMPULAN

Peran *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwasanya Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dan Wali Nagari selaku *policy creator* berperan di dalam pengembangan desa wisata Green Talao Park, selaku Fasilitator (Dinas Pariwisata, Wali Nagari, BUMNag) berperan dalam mencukupi fasilitas yang diperlukan oleh kelompok masyarakat pelaku wisata dan pokdarwis baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Selaku koordinasi *stakeholders*, berperan dalam menyiapkan bantuan dan penyusunan program yang selanjutnya diberikan melalui BUMNag juga memberikan pelatihan mengenai materi gunha melaksanakan penyuluhan, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga), pemerintahan nagari, serta segala *stakeholders* yang terlibat di dalam melakukan pengembangan Green Talao Park Ulakan Kabupaten Padang Pariaman. Selaku implementator, *stakeholders* berperan sebagai pelaksana suatu program untuk peningkatan pengembangan wisata Green Talao Park. Selaku akselesator, *stakeholders* berperan sebagai percepatan suatu program yaitu melalui pencarian dana anggaran dan membina dan membimbing masyarakat melalui pelatihan yang diberikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Destiana, R., Kismartini, & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 08(02), 132-153.
- Dian, E. (2014). Koordinasi dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Publika*, 3(4), 1-11
- Fatirahma, M. (2020). Tipologi Peran *Stakeholders* Dalam Mendukung Reforestasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, 5(1), 35-44.
- Ginting, G., Kismartini, Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata Siosar. *Jurnal Perspektif*, 8-15.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 6(3).
- Hisyam, M., Putri, N. A., & Nazaki. (2021). Peran Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Dompok. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 135-143.
- Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 296/KEP/BPP/2021
- Mahfud, M. A., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. (2012). Peran Dan Koordinasi *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar . *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2070-2076.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perpektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Alfabeta.
- Nugroho, D. S. (2018). Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata. *Pariwisata*, 5(1), 44.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
- Peraturan Nagari Ulakan Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan ekowisata Green Talao Park
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Sola, E. (2018). Decision Making: Sebuah Telaah Awal. *Jurnal Idarah*, 2(2), 208-215.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata
- Yusrafitri, S. R. (2022). Sinergitas *Stakeholders* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19. *Spesial Issue Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2124-213

